

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN UANG LOGAM
Rp.500 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG DI DESA
SUKA JADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN
HILIR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

REFVI MAULANA ABI HASMI

NIM. 11820212906

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN UANG LOGAM Rp.500 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG DI DESA SUKA JADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DINJAU DARI FIQH MUAMALAH” yang ditulis oleh:

Nama : REFVI MAULANA ABI HASMI

Nim : 11820212906

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. Wahid M. Ag
NIP.197101081997031003

Pembimbing II

Ahmad Adri Riya'i M. Ag
NIP.197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

ditulis oleh dengan judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN UANG
 DAGING Rp.500 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG DI DESA
 SIKKA JADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR
 DISTRIK DARI Fiqh MUAMALAH yang dituliseleh:

Nama : REFVI MAULANA ABI HASMI
 NIM : 11820212906
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Trakaladi munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hj. Ireda Misraini, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
H. M. Abd Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Halaman Dilihat UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : Refvi Maulana Abi Hasmi
- : 11820212906
- : Fakultas Syari'ah Dan Hukum
- : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- : Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp.500 Dalam Pembelian Barang Dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2023



Refvi Maulana Abi Hasmi
NIM. 11820212906

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Refvi Maulana Abi Hasmi (2022)

Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp.500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini berdasarkan pengamatan penulis tentang adanya penolakan penggunaan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Padahal uang logam adalah salah satu jenis mata uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai mata uang yang diakui oleh Negara dan sah untuk digunakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap faktor-faktor penolakan penggunaan uang logam Rp.500 di Desa Suka jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta angket. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 57 orang, 7 orang adalah pedagang harian sedangkan 50 orang masyarakat non pedagang atau pembeli. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang logam di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari; a) faktor efisiensi, b) faktor sosial, c) faktor peredaran uang logam, dan d) faktor sosialisasi. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap penolakan penggunaan uang logam Rp.500 di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat karena telah bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan. Selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena penolakan tersebut merupakan sifat *tabzir* akibat menyia-nyiakan harta dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Penolakan penggunaan uang logam juga termasuk perbuatan *ihthikar* karena telah membuat uang logam hilang dari peredaran karena disimpan dan tidak dibelanjakan.

Kata Kunci: Uang Logam, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Suka Jadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Suprianto, Ibunda tersayang Sri Mulyani, Adik tersayang Riad Ikramsyah Maulana yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag dan Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Desa Suka Jadi dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Wahidin M.Ag yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 terkhusus teman-teman kelas A angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

11. Teman-teman PKL semuanya. Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 9 Januari 2023

Refvi Maulana Abi Hasmi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Uang dalam Islam	11
1. Pengertian Uang, Syarat dan Otoritas Penerbitan Uang....	11
2. Sejarah Uang.....	13
3. Kriteria Uang	18
4. Jenis Uang.....	20
5. UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	23
6. Fungsi dan Peran Uang dalam Perekonomian	29
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Dasar Hukum Jual Beli	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36
4. Macam-Macam Jual Beli	40
5. Jual Beli yang dilarang Dalam Islam	42
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Populasi dan Sampel	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	52
H. Metode Penulisan	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Uang Logam Rp.500 Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	61
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penolakan Penggunaan Uang Logam Rp.500 di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Dusun Jumlah RT dan RW di Desa Suka Jadi.....	56
Tabel 4.2	Jumlah Penyebaran Kepala Keluarga di Desa Suka Jadi	57
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan di Desa Suka Jadi.....	59
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Diterima atau Ditolak Tentang Ditolaknya Uang Logam Rp.500 di Desa Suka Jadi.....	66
Tabel 4.5	Berapa Lama Penolakan Uang Logam Rp.500 di Desa Suka Jadi	66
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Apakah Masih Menggunakan Uang Logam Rp.500 dalam Bertransaksi	67
Tabel 4.7	Tanggapan responden Tentang Uang Logam Rp.500 masih beredar di Desa Suka Jadi.....	68
Tabel 4.8	Tanggapan Masyarakat adanya Aturan Tentang Mata Uang	69
Tabel 4.9	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Uang Logam di Desa Suka Jadi.....	70

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik spritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan.¹ Karena dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka timbul lah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agar terhindar dari bentrokan antar satu dengan lainnya dalam berbagai kepentingan.²

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pendoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.³

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini

¹ Surahwardi K, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 4.

² A. Syafii Jafri, *Fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 2.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.⁴

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.⁵ Namun manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.⁶

Dalam arti umum, Fiqh muamalah mencakup segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya, baik munakahat maupun fiqh dauli, murafa'at, mawaris, dan lain sebagainya. Fikih Muamalah yang dimaksud disini adalah berkaitan antara manusia dengan manusia yang menyangkut tentang harta benda, serta hak dan kewajiban manusia antara satu dengan yang lain.⁷ Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kreasi

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii

⁵ *Ibid.*

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqiyah* yang telah disepakati oleh ulama empat mazhab yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: “*Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.⁹

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengkreasikan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Akan tetapi, dalam kebebasannya tetap harus sesuai dengan aturan syara’ yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijtihad ulama. Serta dalam kebebasan bermuamalah ini tetaplah harus menghindari kezaliman yang membuat terjerumus dalam praktik, ribawi, gharar, maisir, dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Praktik muamalah yang terkenal dan paling banyak dijumpai adalah akad *al-bai’* atau yang disebut dengan jual beli. Menurut Idris Ahmad yang kutip di oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh muamalah* mengatakan bahwa jual beli atau *al-bai’* adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya akad jual beli adalah untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita inginkan dengan cara menukarkannya dengan barang atau uang.

⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. x.

⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 10.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Praktik jual beli atau tukar menukar barang merupakan bentuk transaksi yang sudah lama ada sejak manusia itu sendiri ada. Hal ini dipengaruhi oleh kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Salah satu contoh transaksi jual beli kuno yang tercatat dalam sejarah ekonomi yaitu adanya sistem barter. Muamalah dengan sistem barter sudah tidak asing lagi di masyarakat, namun bermuamalah dengan sistem ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Dalam sistem barter tidak terdapat asas-asas yang harus ada dalam sebuah perjanjian, yaitu asas kerelaan, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kejujuran, asas kemanfaatan dan asas tertulis.¹¹ Oleh karena kelemahan dan kegagalan itulah kemudian manusia berusaha mencari jalan lain yang lebih tepat sebagai ganti dari sistem barter. Maka ditemukanlah uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran pengganti sistem barter dalam transaksi ekonomi hingga saat ini.

Dalam ekonomi islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* yang berarti juga tunai.¹² Dalam pengertian sederhana uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar yang sah.¹³ Selain itu uang

¹¹ Umi Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang*, (Lampung: Skripsi, 2017), hlm. 20

¹² Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. Vol4 No.1, (2016), hlm. 2

¹³ Serafica Gischa, *Uang: Pengertian, Sejarah, fungsi dan Jenisnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/190000969/uang-pengertian-sejarah-fungsi-dan-jenisnya> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 22.05

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diferenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang beredar dimasyarakat yang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan dapat pula digunakan sebagai alat pengukur barang dan jasa.

Uang yang beredar di masyarakat saat ini sudah melewati berbagai transformasi yang panjang. Dimulai dari sistem barter yang dulu dilakukan masyarakat dalam bertransaksi, dimana terjadinya proses tukar menukar untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun terdapat perbedaan massa, ukuran, ataupun kualitas barang tersebut sehingga tidak efisien. Setelah kemerdekaan Indonesia, diterbitkannya mata uang rupiah yang digunakan dalam bertransaksi sampai saat ini. Jumlah nominal yang tertera pada uang merupakan nilai yang terkandung dalam pertukaran barang yang diinginkan tersebut, sehingga dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan sistem barter. Uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penukaran (*medium of exchange*) dan sebagai satuan hitung (*unit of account*).¹⁴

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/14/2004 tentang kebijakan dalam pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan pemusnahan uang rupiah. Dalam hal tersebut maka Bank Indonesia berperan dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal dalam masyarakat dan diatur keberadaannya agar tidak terjadi inflasi.

¹⁴ Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi* (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai), Jurnal ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, No. 2, Oktober 2016, h.128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada kenyataannya, Negara Indonesia masih sering melakukan transaksi perekonomian dengan menggunakan uang tunai, maka dari itu akan memicu terjadinya inflasi karena banyaknya peredaran uang di masyarakat.

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran. Macam uang adalah jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk logam yang terbuat dari aluminium, aluminium broze, kupronikel, dan bahan lainnya. Sementara, harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 2011: Pasal 2 (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. Pasal 21 (1) Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 23 (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang

¹⁵ Maulida Astuti, *Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama*, (Palangkaraya: Skripsi, 2021), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tidak dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.¹⁶

Namun pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia dapat menerima uang logam sebagai alat transaksi pembayaran. Berdasarkan observasi peneliti, uang logam hanya diterima di kota-kota besar, itupun biasanya digunakan untuk memberi sumbangan, bayar parkir, dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang penulis dapati tidak menerima uang logam sebagai alat transaksi adalah di desa Sukajadi, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Para pedagang disana khususnya pedagang toko harian atau yang lazim disebut kedai enggan bahkan tidak menerima sama sekali uang logam baik itu uang Rp.1, Rp.50, Rp.100, Rp.200, dan Rp.500, hingga pecahan uang logam Rp.1000.¹⁷

Penolakan penggunaan uang logam sebagai alat transaksi ini mencerminkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Suka Jadi tidak menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran. Dilain sisi praktik penolakan uang logam sebagai alat pembayaran sebenarnya memberikan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Kekhawatiran itu karena uang logam yang dimiliki selama ini akan dianggap menjadi tidak berdayaguna karena tidak dapat dibelanjakan dan dipertukarkan, padahal sejauh ini belum ada informasi resmi dari Bank Indonesia selaku instansi yang berwenang mencetak dan menarik uang dari

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 23 (1)

¹⁷ Observasi langsung pada tanggal 20 Maret 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peredaran akan tidakberlakuan uang tersebut di peredaran masyarakat. Perlakuan semacam ini sama saja membuat eksistensi uang logam menjadi lemah.

Selain itu, akibat dari praktik penolakan ini berpotensi memberikan dampak ekonomi berupa penimbunan uang yang akhirnya berdampak pula pada terjadinya inflasi karena menghalangi perputaran uang di masyarakat. Kemudian jika ditinjau dari fiqh muamalah fungsi uang adalah sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi sebagai alat tukar atas barang dan jasa yang telah didapatkan. Maka jika praktik penolakan uang logam ini diteruskan akan membuat seseorang terhalang memenuhi kewajibannya dalam sebuah akad yang dijalankan.

Berdasarkan fenomena dan masalah diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp.500 dalam Pembelian Barang Dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Fiqh Muamalah*”.

Penulis memilih penelitian di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena terdapat banyak sekali praktik penolakan uang logam sebagai alat bayar dalam transaksi, bahkan penolakan ini terjadi pada setiap transaksi jual beli dengan pedagang barang harian.

Selanjutnya penulis memilih faktor-faktor penolakan penggunaan uang logam karena merupakan masalah yang lama namun belum ditemukan hukum berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi dan hanya membahas mengenai analisis faktor-faktor penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari fiqh muamalah. Arah pembahasan dan fokus penelitian ini hanya membahas dan meneliti transaksi pembelian barang dagang kepada penjual toko harian, selain toko harian tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penolakan terhadap penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap faktor-faktor penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor terhadap penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut fiqh mumalah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Uang Dalam Islam

1. Pengertian Uang, Syarat-Syarat dan Otoritas Penerbitan Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga.

Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹⁸

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqd, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus.

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 279



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi nuqd menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.¹⁹

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, turunnya nilai uang (inflasi), dan kemudharatan lainnya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 280.

²⁰ *Ibid.*, h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kalangan ekonom Muslim berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas Negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat buruk. Dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan negara atas izin pemerintah. Karena jika masyarakat luas dibolehkan mencetak uang, akan terjadi bahaya besar. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibn Taimiyah menegaskan, pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi. Ini berarti Ibn Taimiyah melihat hubungan yang erat antara jumlah uang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga.

2. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.²¹

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah,

²¹ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam*, (Prenamedia Grup : Depok, 2008), h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami, karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.²²

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, pada satu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar- manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.²³

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:²⁴

- a) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut.

Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah

²³ *Ibid.*, h. 76.

²⁴ *Ibid.*, h.76.

alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.²⁵

Uang tanda/kertas (*token money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar.²⁶

Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

²⁵ *Ibid.*, h.77.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.²⁷

Uang giral (*deposit money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayar adalah:²⁸

- a) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b) Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun di balik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral-ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

3. Kriteria Uang

Benda yang disepakati untuk menjadi 'uang' harus memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan yaitu benda itu harus memenuhi syarat sebagai berikut²⁹

- 1) Disukai dan diterima oleh umum (*acceptability and cognizability*), sebab sebagai alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk alat transaksi secara umum.
- 2) Nilainya stabil (*stable in value*), stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Stabilitas dalam nilai uang akan memudahkan pelaku ekonomi melakukan perencanaan dan perkiraan di masa yang akan datang. Uang sebagai alat untuk mengukur dan menilai barang yang ditransaksikan harus memenuhi nilai yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dibandingkan barang lainnya.
- 3) Mudah disimpan dan tahan lama (*durable*), agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan

²⁹ Imamudin Yuliadi, *Teori ekonomi Makro Islam*, (Depok:RajaGrafindo, 2019), h.199



dalam waktu yang lama, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja.

- 4) Mudah dibawa-bawa (*portable*), maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang.
- 5) Mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil (*divisible into small unit*), uang harus bisa digunakan untuk melancarkan transaksi baik dalam skala dan ukuran yang besar maupun yang kecil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui transaksi ekonomi di masyarakat.
- 6) Mencukupi kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*), jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang, sehingga keberadaannya harus ada kapan saja dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jumlah dan nilai uang harus mampu memenuhi kebutuhan perdagangan yang terus berkembang baik volume maupun jenisnya.

Dengan adanya 'uang' kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin berkembang dan kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah terpenuhi. Jadi uang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern dan hampir tidak mungkin dilepaskan keberadaan uang dalam aktivitas masyarakat modern sekarang dan yang akan datang. Banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan dari penggunaan 'uang' dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai berikut:³⁰

³⁰ *Ibid.*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Uang dapat mengungkapkan nilai suatu barang, sehingga seseorang dapat dengan mudah membandingkan nilai suatu barang dengan barang lainnya. Kemudahan ini juga sangat membantu dalam merumuskan pengambilan keputusan baik sebagai produsen barang, konsumen maupun distributor.
- 2) Uang memungkinkan penundaan pembayaran karena nilainya bisa diukur dan dibandingkan, sehingga pembayaran gaji seorang karyawan dilakukan secara bulanan dan pembayaran kredit perumahan dilakukan secara cicilan tiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- 3) Uang yang diterima secara umum dapat ditunda pemakaiannya, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya kapan saja dan di mana saja.
- 4) Uang dapat berupa sertifikat atau tanda bukti yang menunjukkan kepemilikan suatu kekayaan riil (*real asset*) seperti emas, perak, mutiara, dan permata.
- 5) Bentuk uang dapat berupa uang logam, uang kertas, tabungan dan *deposito*, *bills*, *bonds* dan *common stocks* yang dapat dipecah-pecah tanpa kehilangan nilai nominalnya.

4. Jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peihak yang membutuhkan Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut":³¹

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terbagi dari dua macam, yaitu:

- a) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik aluminium, kupronikel, kuningan, emas, perak, perunggu atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri dari pecahan yang kecil .
- b) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya. Uang jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:³²

- a) Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam emas dan perak dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang.
- b) Tidak bernilai penuh (representative full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya

³¹ M. Nur Riyanto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.50

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh adalah uang yang terbuat dari kertas. Biasanya nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya.

Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

- a) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia.
- b) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro, traveler cheque, dan kartu kredit

4. Berdasarkan Kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah.

Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut:³³

- a) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Baht di Thailand.
- b) Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan Eropa yang berlaku mata uang tunggal Euro.
- c) Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara, seperti US Dollar yang menjadi standar pembayaran internasional.

³³ *Ibid.*, h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. UU no 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang, menjadikan adanya kepastian hukum mengenai mata uang rupiah sebagai legal tender di Indonesia bertambah pengaturannya selain pada UUBI. Pada Pasal 21 UU Mata Uang mengatur mengenai penggunaan mata uang rupiah yang diwajibkan secara tegas sebagai berikut:³⁴

1. Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang,
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri,
 - c. transaksi perdagangan internasional,
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. transaksi pembiayaan internasional.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c diatas, dapat diketahui adanya pengecualian bagi pelaku usaha perdagangan internasional untuk tidak menerima mata uang rupiah sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli

³⁴ Pasal 21 Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengecualian mata uang rupiah sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, sudah pasti alat pembayaran yang dipergunakan adalah mata uang asing.

Kewajiban tersebut diatas dalam UU Mata Uang juga menegaskan larangan pada Pasal 23, yaitu,³⁵

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Pasal 23 ayat (2) UU Mata Uang, apabila dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf c mengenai tidak berlakunya kewajiban penggunaan rupiah terhadap transaksi perdagangan internasional, yang telah diperjanjikan secara tertulis. Mengenai ketentuan yang telah diperjanjikan secara tertulis ini, dapat mengakibatkan pelaku usaha perdagangan internasional mengalami kerugian ketika perjanjian tersebut tidak dilakukan dalam transaksi jual beli barang atau jasa karena adanya konflik norma mengenai pengecualian melalui perjanjian tersebut. Pasal 23 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap transaksi perdagangan internasional, dengan menimbulkan konflik terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf c.

³⁵ Pasal 23 Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang



Penggunaan Rupiah

- a. Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 2 ayat (2) UU 23/1999).
- b. Untuk Tujuan Pembayaran/Kewajiban Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia untuk transaksi valas (pasal 2 ayat (3) UU 23/1999).
- c. Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Rupiah wajib digunakan dalam Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 21 ayat (1) UU 07/2011).
- d. Larangan Terhadap Penolakan Rupiah Setiap orang atau badan yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang (pasal 2 ayat (4) UU 23/1999).
- e. Pencantuman Nilai Rupiah Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah (pasal 49 ayat (1) UU 40/2007).

Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengecualian terhadap Jenis Transaksi Tertentu kewajiban untuk menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan transaksi pembiayaan internasional (pasal 21 ayat (2) UU 07/2011)
- b. Transaksi Valuta Asing dalam Transaksi Derivatif Pengecualian diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (pasal 2 ayat (5) UU 23/1999).
- c. Penanaman Modal Asing Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 1. modal,
 2. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain,
 3. dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal,
 4. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal
 5. dana untuk pembayaran kembali pinjaman,
 6. royalti atau biaya yang harus dibayar,
 7. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal,
 9. kompensasi atas kerugian,
 10. kompensasi atas pengambilalihan,
 11. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan
 12. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 8 ayat (3)UU 25/2007)
- d. Pajak/Pembukuan
1. Wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (pasal 2 Permenkeu 196/PMK.03/2007).
 2. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing (pasal 3 huruf (a) Permenkeu 196/PMK.03/2007).
 3. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus

terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari menteri keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor kontrak kerja sama (pasal 4 ayat (1) Permenkeu 196/PMK.03/2007).

4. Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan (pasal 4 ayat (2) Permenkeu 196/PMK.03/2007).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sangsi Penolakan Rupiah

a. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta), (pasal 33 ayat (1) UU 07/2011).

b. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta), (pasal 33 ayat (2) UU 07/2011).

- c. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 33 di atas ditambah 1/3 (satu per tiga), (pasal 39 ayat (1) UU 07/2011).
- d. Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi (pasal 39 ayat (2) UU 07/2011).
- e. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana (pasal 39 ayat (3) UU 07/2011).

6. Fungsi dan Peranan Uang dalam Perekonomian

Sebagai alat untuk bertransaksi (*medium of exchange*). Pentingnya peranan dalam perekonomian diibaratkan seperti 'darah' bagi tubuh manusia yang berfungsi mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Jika 'darah' beredar dengan lancar dengan jumlah dan tekanan yang memadai, maka tubuh manusia akan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik.

Demikian juga uang dalam perekonomian, jika jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai uang berada dalam keadaan yang ideal, maka



perekonomian akan berjalan dengan baik dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan serta mendorong proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Dalam perekonomian yang sederhana di mana interaksi antar individu dan kelompok relatif masih sederhana dan kebutuhan masyarakat relatif masih sedikit, maka aktivitas ekonomi yang berupa produksi, konsumsi dan distribusi dapat berjalan secara sederhana. Bahkan dalam struktur masyarakat yang masih primitif (subsisten) kebutuhan-kebutuhan hidupnya dipenuhi dari kegiatan produksi sendiri.³⁶

Kondisi ini bisa berjalan karena masyarakat dan individu dapat menentukan jenis barang dan nilainya secara mudah karena relasi antarindividu relatif masih mudah dan sederhana. Kegiatan ekonomi dan perdagangan dilakukan melalui barter yaitu menukarkan barang yang dimiliki dengan barang orang lain secara langsung. Namun, seiring dengan perjalanan waktu bahwa kebutuhan manusia terus meningkat baik jumlah, nilai dan intensitasnya, maka kegiatan barter tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat. Karena aktivitas barter dapat berjalan jika memenuhi ketentuan *double coincidence of wants* dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

1. Masing-masing pihak yaitu pihak I dan II sama-sama saling memerlukan barang tersebut.
2. Transaksi barter berlangsung pada waktu yang tepat dan sama.
3. Transaksi barter terlaksana pada tempat tertentu.

³⁶ Imamudin, *Op.Cit.*, h. 201.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi barter dalam nilai yang sesuai.

Mengingat persyaratan yang begitu rumit dan kaku, maka aktivitas barter menimbulkan inefisiensi dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kesulitan yang dihadapi pada pertukaran barter adalah transaksi hanya terjadi satu kali, memerlukan tempat untuk menimbun barang dan ada ketakutan jika terjadi musibah seperti banjir, kebakaran, kecurian, penyusutan, dan sebagainya yang dapat merusak nilai barang.

Mengingat kebutuhan masyarakat modern yang terus meningkat dan membutuhkan penyelesaian secara akurat, maka dibutuhkan adanya suatu 'benda' yang disepakati sebagai alat tukar yaitu 'uang'. Dengan adanya uang transaksi perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien. Fungsi 'uang' dalam perekonomian meliputi sebagai berikut:³⁸

1. Alat tukar perdagangan (*medium of exchange*) yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukarkan barang secara 'barter yang sangat merepotkan, tetapi cukup barangnya dijual dengan sejumlah uang tertentu dan kemudian dibelikan dengan barang yang diinginkannya. Dengan adanya uang transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkannya sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki.
2. Satuan hitung (*unit of account*) yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga (*price*) yang mencerminkan nilai barang

³⁸ *Ibid.*, h. 202.

yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya. Dengan adanya uang juga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena dapat menentukan berapa harga (*price*) suatu barang, menentukan penerimaan (*revenue*), menentukan biaya produksi (*cost*) dan besarnya pendapatan (*income*).

Alat penyimpan nilai (*store of value*) yaitu dengan menggunakan uang, maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi dan pembayaran pinjaman dapat dilakukan pada masa-masa tertentu. Uang yang kita miliki sekarang dapat disimpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Uang juga dapat disimpan dan digunakan pada masa yang akan datang karena sifatnya yang liquid yaitu dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang yang diinginkan.

4. Standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payments*) yaitu dengan uang maka pemberian pinjaman dan Pelunasanya dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu:³⁹

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Untuk itu uang perlu untuk diinvestasikan ke sektro riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat.
- 2) Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁰ Kata *al-Ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-Shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba'i* berarti jual beli, tapi sekaligus juga berarti beli.⁴¹

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 101.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sebagai berikut:⁴²

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: “jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab Al-Mugni: “pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).
- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’’: “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴³

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

2. Dasar Hukum Jual Beli

⁴² Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet.1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 589.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya.

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam potongan Qs. Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *dan Allah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual beli untuk umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya sehari-hari dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba merugikan orang lain.

Selain dari ayat al-Qur'an diatas dasar hukum jual beli juga ada dalam Hadist Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
 مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
 وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *“Ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan.*⁴⁴

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-bali, para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Madzhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.⁴⁵

Adapun ijma' para Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama

⁴⁴ Tobrani, Al-Mu'jamul Kabir, (Mosul: Maktabatul Ulumul Wal Hukmi, 1983) h, 199.

⁴⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di deteksi melalui indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (Penjual dan Pembeli), ada *Shighat* (lafal *Ijab* dan *qabul*), ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar penganti barang.

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.⁴⁶

Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad (*Aqid*)
 - a) Baligh Berakal. agar tidak mudah ditipu orang. *Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama⁴⁷ bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁷

- b) Dengan kehendak sendiri. Tidak sah akad orang yang dipaksa.
- c) Beragam Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam bendabenda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba nya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama.

2) Objek Akad (Barang/Jasa yang diperjualbelikan) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Agar jual beli menjadi sah secara syariat, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci Benda-benda najis tidak boleh atau tidak sah diperjualbelikan misalnya, bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.
- 2) Punya manfaat Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi manusia. Artinya, barang tersebut tidak memberikan mudarat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia.

⁴⁷ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.

- 3) Dimiliki oleh penjualnya Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Wali adalah seseorang yang berhak melakukan transaksi atas benda yang dimiliki seorang anak kecil yatim atau bukan yatim. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.
 - 4) Bisa Diserahkan Barang yang diperjualbelikan harus yang bisa diserahkan. Seorang pejual tidak bisa menjual unta yang hilang, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Karena itu hukum jual beli ini tidak sah.
 - 5) Diketahui keadaanya Barang yang tidak diketahui keadaanya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Hal ini meliputi segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 3) Sighat Akad (Ijab dan Qabul) Ijab menunjukkan penyerahan kepemilikan, sementara qabul menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah mazhab mayoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa ijab itu harus diungkapkan oleh pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya. Dan yang benar menurut mereka, qabul itu berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua dari barang tersebut, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Shighat (ijab dan qabul) dapat dilakukan dengan kata-kata atau dengan amal perbuatan langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Shighat dengan kata-kata terdiri dari: Ijab, yaitu ungkapan yang muncul dari penjual. Misalnya, dengan mengatakan, “Aku Menjual.” Qabul, yaitu ungkapan yang muncul dari pembeli. Misalnya, dengan mengatakan “Aku Membeli.”
2. Shighat dengan aksi langsung adalah saling memberi yang terdiri dari pengambilan dan penyerahan. Misalnya, seseorang memberikan barang dagangannya kepada orang lain dan orang lain itu menyerahkan harganya sebagaimana biasanya. Terkadang shighat itu terdiri dari shighat verbal dan shighat dengan aksi langsung.

4. Macam- Macam Jual Beli

Adapun menurut ulama hanafiah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada akad yang rusak saja. Lebih jauh penjelasan tentang jual beli sah, fasid, dan batal adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada dasarnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴⁸

Dari berbagai tinjauan, *Ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan uang.
- 2) Tukar-menukar uang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan dengan jual beli salam.
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i* ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga

- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal jual beli.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Ba''i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian :

a) *Ba''i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual dengan harga Rp 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

b) *Ba''i al-wadhi''iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok.”

c) *Ba''i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok.”⁴⁹

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 108-110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- e. Jual beli dengan *muhaqqalah*. *Balaqah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- f. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
- g. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
 - i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
 - j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
 - k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
 - l. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual.
 - m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.⁵⁰

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penggunaan penolakan uang logam dalam transaksi ekonomi memang sudah banyak dibahas dalam karya ilmiah, baik itu skripsi, jurnal makalah dan lain sebagainya. Namun penulis berusaha mencari celah untuk dapat melanjutkan penelitian.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78-81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karya ilmiah pertama adalah skripsi Maulida Astuti yang berjudul Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah pada Masyarakat Kotawaringin Lama. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kurang minatnya masyarakat Kotawaringin Lama untuk bertransaksi ekonomi menggunakan uang logam. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa substansi eksistensi uang logam antara lain kongkret, dinamis, dan aktual. Kongkret dapat diartikan bahwa uang logam di Kotawaringin Lama dianggap ada oleh masyarakat. Dinamis dapat diartikan bahwa uang logam tidak selalu eksis namun mengalami kemunduran di Kotawaringin lama. Aktual dapat diartikan bahwa mata uang rupiah berfungsi sebagai media penukaran dan satuan hitung.⁵¹

Karya ilmiah kedua adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Teguh Putra Lahanta dkk yang berjudul Persepsi Pedagang atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Similue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi pedagang yang menolak uang logam karena mereka jugak pernah mengalami penolakan uang logam saat bertransaksi. Selanjutnya adalah karena disebabkan harga barang datang di Simeulue yang tinggi sehingga uang logam dianggap tidak efektif untuk mencapai harga barang tersebut.⁵²

Karya ilmiah yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Fadli H Sahar yang berjudul faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan uang logam sebagai alat transaksi (studi kasus di kabupaten pulau

⁵¹ Maulida Astutii, Skripsi, *Op.Cit.*

⁵² Teguh Putra Lahanta. dkk, *Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue* (Studi Pajak Inpres Kabupaten Simeulue), (Aceh :2019), h.3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



metotai) hasil penelitian bahwa secara serempak inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam berpengaruh terhadap penggunaan uang logam. Secara persial inflasi, persepsi masyarakat berpengaruh terhadap penggunaan uang logam sedangkan efisiensi uang logam tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang logam.⁵³

Karya ilmiah yang keempat adalah penelitian yang berjudul kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen (studi kasus minimarket di daerah sekitar upn “veteran” jatim) Hasil studi menunjukkan bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian Sistem Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen. Ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lainkonsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI yayasan Lembaga Komplain Indonesia.⁵⁴

Karya ilmiah yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “Praktik Peukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam” dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa peukaran uang koin yang ada di pasar Berigharjo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain Faktor ekonomi, banyak para pedagang melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya

⁵³ Fadli Hi sahar, Lilies Setiartiti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi* (Yogyakarta : Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016)

⁵⁴ Sindi Cahya Yuniar, *kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. Kemudian faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kemudian bagi pembeli selain Faktor hobi juga dikarenakan Faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan. Serta kesadaran hukum pedagang maupun pembeli masih kurang khususnya dalam hukum jual beli dalam islam.⁵⁵



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Donni Iskandar, *Praktik Penjualan Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian⁵⁶, adapun metodenya antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁵⁷

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena di lokasi tersebut penulis banyak menemui praktik-praktik penolakan uang logam dalam pembelian barang dagang. Selain itu lokasi ini dipilih karena merupakan tempat tinggal penulis

⁵⁶ Renaldi Hidayat, *Sistem jual beli sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar), (Makasar: Skripsi, 2017), h. Ix.

⁵⁷ Wiken Widya Ningrum, *Op.Cit.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

agar selama penelitian berlangsung tidak terhambat oleh waktu, tempat maupun materi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah pemilik toko harian dan masyarakat di desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil yang pernah bertransaksi di toko harian.⁵⁸

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, barang atau masalah yang akan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah analisis faktor-faktor terhadap penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁵⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pemilik toko harian yang

⁵⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 130

⁵⁹ *Ibid.*, h. 134

berjumlah 7 dan masyarakat yang pernah bertransaksi ditoko harian yang berjumlah 50 orang.⁶⁰

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.⁶¹ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang *representatif*.⁶² Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun jumlah sampel yang di ambil adalah sebanyak 57 orang sebanyak populasi.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁶³ Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan pemilik toko dan masyarakat

⁶⁰ Observasi Lapangan pada Tanggal 10 Agustus 2022

⁶¹ Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82

⁶³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang pernah bertransaksi di toko harian di Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶⁴ Melalui sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini penulis peroleh melalui kamus, ensiklopedi dan lainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

⁶⁴ Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, hlm. 92.

makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁵ Penulis melakukan wawancara ini terhadap pemberi pedangh harian/sembako di Desa Suka Jadi.

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁶

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian.⁶⁷ Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada upah mengupah yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,⁶⁸ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.231

⁶⁶ Sugiono, *Op.Cit.*, hlm 216.

⁶⁷ Darmawan, *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), hlm. 17

⁶⁸ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan menurut syari'at Islam dan peaksanaan upah mengupah, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan upah-mengupah pada pendaftaran kartu prakerja tersebut yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

8. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁶⁹
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

⁶⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Analisis faktor-faktor penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari fiqh muamalah, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menolak menggunakan uang logam Rp.500 adalah:
 - a. Faktor efisiensi, yaitu uang logam akan memakan jumlah yang banyak jika dipakai untuk membeli barang. Selain itu uang logam juga sulit dibawa kemana-mana karena ukuran yang kecil dan dan berat sehingga tidak praktik membawa uang logam bepergian.
 - b. Faktor sosial, yaitu faktor yang datang dari msyarakat sekitar yang tidak menggunakan uang logam dalam bertransaksi mengakibatkan masyarakat yang lain mengikuti untuk tidak menggunakan.
 - c. Faktor peredaran uang logam, yaitu jumlah uang logam yang tidak lagi beredar karena masyarakat yang sudah terlebih dahulu menyia-nyiakan akibat ketidakberlakuan uang tersebut di kalangan masyarakat.
 - d. Faktor sosialisasi, yaitu tidak adanya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan sosialisasi akan keberlakuan uang



logam dan ancaman pidana bagi siapa yang tidak menolak penggunaannya.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap faktor-faktor penolakan uang logam Rp.500 dalam pembelian barang dagang di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak sesuai dengan fiqh muamalah. Hal tersebut karena perbuatan penolakan penggunaan uang logam tersebut sama saja telah menentang syariat karena telah melanggar aturan pemerintah atau ulil amri dari suatu Negara dalam hal ini Indonesia. Aturan yang dimaksud tersebut adalah ancaman pidana bagi yang menolak penggunaan uang logam yang termuat dalam UU No 7 Tahun 2011 pasal 33 ayat 1 tentang mata uang. Kemudian penolakan tersebut juga termasuk perbuatan *tabzir* karena telah menyalahgunakan harta (uang) dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya penolakan uang logam tersebut juga termasuk perbuatan *ihtikar* (menimbun) karena telah membiarkan uang mengendap dengan membiarkan uang untuk tidak terus beredar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui tulisan penulis kali ini adalah:

1. Diharapkan untuk seluruh pedagang dan masyarakat Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk mau menerima kembali uang logam sebagai alat tukar yang sah. Sebab bila salah satu pihak dari masyarakat ataupun pedagang masih menolak uang logam tersebut, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan uang logam di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten ini masih terus berlanjut.

Kepada pemerintah atau lembaga terkait agar hendaknya membuat kebijakan tegas agar penolakan penggunaan uang logam yang sudah terjadi bertahun-tahun ini dapat segera diselesaikan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Arif, M. Nur Riyanto. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010
- An-Nabhani, Taqyuddin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009).
- Azwar, Saifudin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Falzi., Ahmad *Psikologi Umum*. Pustaka Setia. Bandung, 1997
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Prenamedia Grup : Depok, 2008
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Irwanto. *Psikologi Umum*. Buku PANDUAN mahasiswa. Jakarta: PT. Prehallindo, 2002
- Jafri, Syafii. *Fiqh muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Ka'im, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002
- Lipsey, Richard G. *Pengantar Ilmu Ekonomi III*, PT Bina Aksara: Jakarta, 1986
- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Poerwadarminta, W. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rezalda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Sawono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta. Bulan Bintang, 2000
- Sawono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sutiono. *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sukino, Sadono Sukino, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000
- Surahwardi K, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tahirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Umury, *Materi Akhlak*, Solo: Ramadhani, Cet. 11, 1993
- Uswatun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyumedia, Cet. Ke. -1. 2014.
- Hussaini, Usman. dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2004
- Yusadi, Imamudin . *Teori ekonomi Makro Islam*. Depok:RajaGrafindo, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Skripsi

- Asuti, Maulida. *Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama*. Palangkaraya: Skripsi, 2021
- Darmawan. *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*. Pekanbaru: Skripsi, 2020
- Haripe, Angelina Haripe. *Tindakan Penolakan Dalam Film Solomon Kane Dalam Suatu Analisis Pragmatik*. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2017
- Hidayat, Renaldi. *Sistem jual beli sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar)*, Makasar: Skripsi, 2017
- Iskandar, Donni. *Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Putra Lahanta, Teguh. dkk, *Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)*, Skripsi: Aceh, 2019
- Umi Fadilah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang*. Lampung: Skripsi, 2017
- Yuniar, Sindi Cahya. *kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa timur, 2010

C. Jurnal

- Rahmat Ilyas. *Konsep Uang dalam Perspektif ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. Vol4 No.1, 2016
- Sahar, Fadli Hi, Lilies Setiartiti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi* (Yogyakarta : Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016
- Ichsan, Muhamad. *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam* Vol 21 No 1. Yogyakarta: Jurnal Studi Islam, 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Website

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/190000969/uang-pengertian-sejarah-fungsi-dan-jenisnya> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 22.05

E. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 23 (1)

F. Wawancara

Latip, Pedagang Harian, *Wawancara*, Desa Suka Jadi Rokan Hilir, 20 Agustus 2022

Yani, Pedagang Harian, *Wawancara*, Desa Suka Jadi Rokan Hilir, 20 Agustus 2022

Sulas, Pedagang Harian, *Wawancara*, Desa Suka Jadi Rokan Hilir, 20 Agustus 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN UANG LOGAM Rp.500 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG DI DESA LOKA LADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR** DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH yang ditulis oleh:

Nama : REFVI MAULANA ABI HASMI
 NIM : 11820212906
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Calon Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dean **Dr. Fariz Fahrullah, M.Ag**

Secretary **Dr. Hj. Irena Misraini, MA**

Penguji I **Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji II **H. M. Abd Almaktsur, M.A**

Mengetahui:
 Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

No.04/F.I/PP.00.9/7984/2022

Pekanbaru,31 Agustus 2022

Asas
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: REFVI MAULANA ABI HASMI
NIM	: 11820212906
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Desa Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHADAP PENOLAKAN UANG LOGAM Rp.500 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG DI DESA SUKA JADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan :
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPENGHULUAN SUKAJADI
KECAMATAN PUJUD**

Alamat : Jalan Lintas Sukajadi – Siararang No. Telp. Kode Pos 28983

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/PEM-SJ/X/2022/214

Penghulu Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : REFVI MAULANA ABI HASMI
NIM/KTP : 11820212906
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk menyusun Skripsi dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Penjualan Uang Logam Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah) Dalam Pembelian Barang Dagang di Kepenghuluan Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukajadi, 30 Oktober 2022

PENGHULU SUKAJADI



MARAGANTI, S. Pd. I

Diindungi Undang-Undang
yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
utipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
utipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50313
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
04/PP.009/7984/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **REFVI MAULANA ABI HASMI**
- 2. NIM / KTP : **11820212906**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHADAP PENOLAKAN UANG LOGAM RP.500
 DALAM PEMBELIAN BARANG DAGANG**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SUKA JADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 September 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Rokan Hilir
- 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Refvi Maulana Abi Hasmi, lahir di kampung bantan pada tanggal 14 mei 2000. Anak pertama dari dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 013 sukajadi kecamatan pujud rokan hilir. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah menengah Mts Al hidayah di kecamatan pujud, rokan hilir dan melanjutkan pendidikan tingkat atas SMA N 2 Pujud, rokan hilir, hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan Perguruan Tinggi , yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada jurusan Hukum Ekonomi syariah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana S.H., penulis melakukan penelitian di Desa sukajadi kecamatan rokan hilir, pada tanggal 20 september sampai 15 Oktober 2022, Dengan judul , Analisis faktor faktor Penolakan Uang logam Rp.500 Dalam pembelian barang dagang di desa sukajadi kecamatan pujud, kabupaten Rokan hilir Ditinjau dari Fiqih muamalah

. Penulis Menyelesaikan studi S1 dengan IPK terakhir 3,38 dan menyandang gelar sarjana hukum.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.